



**PERATURAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 72 TAHUN 2020

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan wibawa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, perlu disusun kode etik pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas tentang Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pendahuluan

- 1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas mempunyai tugas

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Pelaksanaan kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- h. Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan pelayanan administrasi dan kearsipan;
- i. Penyelenggaraan pengelola barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekretariat di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinperten KP Kabupaten Banyumas selalu mengemban amanah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat karena Dinperten KP Kabupaten Banyumas merupakan instansi yang memberikan pelayanan masyarakat khususnya bagi petani dan kelompok tani, sehingga dituntut untuk selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan wibawa Dinperten KP Kabupaten Banyumas.

3) Ruang Lingkup

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

4) Maksud dan Tujuan

Kode Etik ini disusun agar Pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas senantiasa menjaga perilaku yang dapat menumbuhkan citra dan menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas Dinperten KP Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan Dinperten KP yang baik dan bersih.

5) Visi dan Misi

Visi

“ Terwujudnya Pertanian yang produktif, efisien, berdaya saing dan lestari berwawasan Lingkungan, serta berpotensi investasi, didukung pemerintahan yang bersih dan adil menuju kesejahteraan petani”

Misi

1. Mengembangkan pertanian dan perkebunan yang maju, berkeadilan, merata, berkelanjutan, berkerakyatan, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berpotensi investasi melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Mengembangkan teknologi dan informasi serta penyediaan sarana prasarana produksi guna mewujudkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara lestari.
4. Memberdayakan kelompok tani dan meningkatkan pendapatan dan peran serta masyarakat sekitar lahan dan hutan.
5. Meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi produksi pertanian dan perkebunan.

6) Definisi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut **“PEGAWAI DINPERTAN KP”** adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

- Kepala Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut **“KEPALA DINAS”** adalah pemimpin unit kerja Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
- **Etika** adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh Pegawai Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
- Kode Etik Pegawai Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan adalah nilai-nilai Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut **“KODE ETIK”** adalah aturan yang harus dipatuhi selama berstatus sebagai pegawai Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
- Nilai-nilai dasar Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah nilai-nilai dan keyakinan yang secara bersama-sama dianut dan ingin diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing sehingga menjadi budaya organisasi, pada umumnya terdiri dari nilai-nilai dan keyakinan positif yang tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi maupun masyarakat;
- **Hadiah/gratifikasi** adalah pemberian dalam arti yang luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya;
- **Suap** adalah suatu bentuk perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat dengan maksud yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan;
- **Intimidasi** adalah melakukan tekanan dan atau ancaman kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu baik pribadi atau kepentingan pihak lain;
- **Pelecehan** adalah melakukan tindakan atau ucapan terkait SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), gender, rahasia pribadi, kondisi fisik dan kejiwaan seperti kecacatan dan kondisi fisik;
- **Pemerasan** adalah meminta sejumlah imbalan tertentu baik barang, uang maupun jasa dengan sesuatu intimidasi;
- **Minuman Keras** adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol dan bisa menimbulkan orang mabuk dan merusak kesehatan manusia;
- **Provokasi** adalah memnafaatkan posisi atau jabatan untuk menghasut, membangkitkan dan atau memancing atasan, bawahan dan rekan/kolega untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari tujuan dan kepentingan organisasi;
- **Tim Penegak Kode Etik yang selanjutnya disebut “TPKE”** adalah kelengkapan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

BAB II
NILAI-NILAI DASAR DAN KODE ETIK DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 2

Seluruh jajaran Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas melaksanakan nilai-nilai luhur sebagai berikut :

1. Iman dan Taqwa
Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan setiap ajaran dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sesuai agama dan keyakinan/kepercayaan yang dianutnya.
2. Integritas
Keberanian moral untuk menyatakan kebenaran, kesalahan, bertindak dengan benar, tidak menutupi permasalahan, bersikap jujur, objektif, disiplin, tegas, independen dan konsisten dalam setiap ucapan, tindakan, perbuatan dan pengambilan keputusan disiplin, serta tanggung jawab atas tugas yang diembannya.
3. Profesional
Bekerja sesuai keahlian, kemampuan dan kompetensinya bersungguh-sungguh, sikap kehati-hatian serta senantiasa meningkatkan kapabilitas.
4. Ikhlas
Bekerja tanpa pamrih dengan niat yang tulus, tidak sombong, tidak merendahkan pihak lain dan tetap tegas dalam mengambil keputusan.
5. Kerjasama
Mampu bekerja dalam suatu tim/kelompok untuk kepentingan dan kemajuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
6. Transparan
Setiap pelaksanaan tugas dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua stakeholder.
7. Empati
Berusaha untuk dapat memahami perasaan rekan kerja dan/atau mitra kerja.
8. Inovasi
Kaya akan ide-ide dengan senantiasa meningkatkan kapabilitas untuk menghasilkan produk-produk layanan.

9. Produktifitas

Mampu bekerja keras dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien, berorientasi pada hasil kerja, terarah dan berkualitas, bekerja sesuai standar kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
KODE ETIK DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 3

Untuk dapat mewujudkan komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas terhadap stakeholder, maka pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas harus memiliki etika perilaku sebagai berikut :

1. Etika Terhadap Diri Sendiri

Setiap pegawai wajib :

- a. Menyadari tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Menyadari bahwa tugas yang dipikulnya adalah sebuah amanah untuk dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada sesamanya;
- c. Melaksanakan tugas yang dipikulnya dengan ikhlas, niat untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa;
- d. Menjaga dan atau mengangkat harkat, martabat, serta nama baik bangsa dan negara, Indonesia serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
- e. Mentaati semua peraturan hukum, ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya;
- f. Bekerjasama secara kelompok dalam suasana persaingan yang sehat;
- g. Merencanakan dan mempersiapkan secara matang setiap penugasan yang dipercayakan;
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi;
- i. Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan bawahan, diantara rekan sejawat, atasan maupun mitra kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang dipercayakan secara ringkas, jelas, objektif dan tepat waktu;
- k. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugasnya;
- l. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya terkait pelaksanaan tugasnya;
- m. Senantiasa membangun dan meningkatkan etos kerja guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi;
- n. Patuh dan taat pada prosedur, standard operating procedure yang ditetapkan;

- o. Membangun kompetensi serta meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan.

2. Etika Terhadap Atasan

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap pegawai DINPERTAN KP wajib :

- a. Menghargai, menghormati dan mengingatkan atasan apabila menyimpang dari kode etik;
- b. Menyampaikan informasi atau berkomunikasi secara terbuka dan jujur kepada atasan;
- c. Memberi masukan yang bersifat konstruktif dalam proses pemecahan masalah/pengambilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun;
- d. Tidak mengungkap kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan;
- e. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap atasan;
- f. Meminta dan atau menerima saran, masukan dan kritik dari atasan untuk kemajuan organisasi;
- g. Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas.
- h. Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan, kode etik dan norma-norma.

3. Etika Terhadap Rekan Sejawat

Dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

- a. Saling menghargai, menghormati, mempercayai dan mengingatkan diantara rekan sejawat;
- b. Membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- c. Memberikan kritik membangun dan sumbang saran dalam proses pemecahan masalah;
- d. Menghargai adanya perbedaan pendapat diantara rekan sejawat;
- e. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan maupun tulisan;
- f. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.

4. Etika Terhadap Bawahan

Dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

- a. Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerinkan dalam sikap dan tindakan serta tutur bahasa yang santun;
- b. Mendorong, memberikan semangat dan memberikan kritik membangun untuk meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya;
- c. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan maupun tulisan;

- d. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap atasan;
- e. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan dan kritik untuk kemajuan organisasi;
- f. Menghargai pendapat, masukan dan kritik yang disampaikan bawahan;
- g. Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis);
- h. Memberikan penghargaan atas prestasi pemecahan masalah secara sanksi atas kesalahan bawahan.

5. Etika Terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis

Dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

- a. Bersikap ramah dan sopan;
- b. Membangun komunikasi yang efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan berkas secara otentik, benar dan lengkap kepada Tim Pembina/Tim Teknis setelah melalui tahapan pemeriksaan persyaratan sesuai ketentuan;
- d. Tidak menunda-nunda atau lalai terhadap berkas yang telah lengkap untuk dibuatkan pengantar dan dikirim ke instansi yang terkait;
- e. Memberikan kesempatan kepada Tim Teknis sebagai Mitra Kerja untuk menyampaikan pendapat, masukan dan kritikan untuk kelancaran tugas;
- f. Menghargai pendapat dari Mitra Kerja;
- g. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, berkata-kata kasar, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.

6. Etika Terhadap Masyarakat dan Pemohon Perizinan

Dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Hormat, ramah dan tidak melcehkan;
- c. Bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
- d. Tidak memberikan proses yang berbelit-belit;
- e. Tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat;
- f. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
- g. Mensosialisasikan program pelayanan Dinas Pertanian secara jelas dan transparan kepada masyarakat;
- h. Tidak memberikan janji-janji;
- i. Menjadi bagian masyarakat yang peduli;
- j. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Tidak menggunakan sarana dan prasarana Pelayanan Dinipertan KP untuk kepentingan tertentu, probadi atau golongan yang dapat merugikan pemerintah daerah;
- l. Profesional dan tidak menyimpang dari prosedur/Standard Iperating procedure Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;

- m. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, berkata-kata kasar, pelecehan ataupun provokasi terhadap masyarakat dan pemohon.
7. Etika Terhadap Media Masa
- Dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :
- a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang;
 - b. Memperlakukan insan pers secara wajar;
 - c. Menindaklanjuti kritik-kritik yang membangun;
 - d. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Memberikan informasi atau, mensosialisasikan program Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas secara jelas dan transparan kepada masyarakat.

BAB IV MATERI KHUSUS

Pasal 4

Selain kewajiban untuk menjunjung nilai-nilai luhur, setiap Pegawai tidak diperkenankan/dilarang :

A. Pertentangan Kepentingan

Setiap pegawai tidak diperkenankan :

- 1. Bekerja untuk kepentingan pihak lain dan atau organisasi tanpa izin dan dalam jam kerja DINPERTAN KP Kabupaten Banyumas;
- 2. Melakukan kegiatan dan/aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai DINPERTAN KP Kabupaten Banyumas.

B. Hadiah/Imbalan/Suap

Setiap pegawai dan keluarga tidak diperkenankan/dilarang :

- 1. Menerima hadiah atau fasilitas berupa perjalanan atau akomodasi dari mitra kerja atau pihak lain yang dapat mempengaruhi simpulan, pendapat, opini dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Menerima dan atau memberikan sesuatu kepada mitra kerja dan atau pihak-pihak tertentu yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

C. Fasilitas dan Pelayanan

Setiap pegawai dan keluarganya dilarang :

- 1. Menerima fasilitas dan pelayanan dari mitra kerja dan atau dari pihak lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra yang menjadi beban mitra kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Penggunaan Aset

Setiap pegawai dan keluarganya dilarang :

- 1. Menggunakan fasilitas kantor dan atau mitra kerja untuk kepentingan pribadi dan atau golongan/kelompok tertentu.

E. Kerahasiaan Informasi

Setiap pegawai dilarang :

1. Mempergunakan seluruh informasi internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (DINPERTAN KP) Kabupaten Banyumas untuk kepentingan pribadi atau keluarga atau kepentingan pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
2. Menyampaikan informasi atau data kepada pihak-pihak tertentu tanpa izin dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas kecuali untuk kepentingan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Kontribusi dan Aktifitas Publik

Setiap pegawai dilarang turut serta secara aktif dalam kegiatan/aktivitas politik.

G. Lain-Lain

Setiap pegawai dilarang :

1. Melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang dapat mencemarkan nama baik dan citra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DINPERTAN KP) Kabupaten Banyumas (contoh : asusila dan kriminal);
2. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang berkonotasi negatif yang dapat merusak citra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 5

- a) Dalam rangka penegakan dan pengawasan implementasi kode etik perlu dibentuk Tim Penegak dan Pengawasan Kode Etik.
- b) Tim Penegak dan Pengawasan Kode Etik sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota
 - 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota
 - 3 (tiga) orang anggota
- c) Tim Penegak dan Pengawasan Kode Etik dipilih oleh pegawai dan ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- d) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku dikenakan sanksi secara tegas yang diterapkan tanpa toleransi;
- e) Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi moral yang dapat dibuat secara tertulis dan atau pernyataan baik secara tertutup atau terbuka dari pejabat yang berwenang;
- f) Dalam pengenaan sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan dan apabila terbukti;

- g) Selama pengenaan sanksi moral, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai rekomendasi tim penegak dan pengawasan kode etik;
- h) Pengenaan sanksi dilakukan setelah tim penegak dan pengawasan kode etik melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pegawai/oknum yang diduga melakukan pelanggaran;
- i) Pegawai/oknum yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri;
- j) Pengambilan keputusan pengenaan sanksi dilakukan secara musyawarah mufakat diantara anggota tim penegak dan pengawasan kode etik;
- k) Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui mekanisme suara terbanyak;
- l) Tim penegak dan pengawasan kode etik menyampaikan keputusan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DINPERTAN KP) Kabupaten Banyumas sebagai dasar pengenaan sanksi moral dan sanksi lainnya;
- m) Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai lainnya wajib melaporkan kepada Tim Penegak dan Pengawasan Kode etik atau melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;
- n) Mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai wajib melaporkan kepada Tim penegak dan Pengawasan Kode Etik atau melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Kode Etik Pegawai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seluruh pegawai agar menginformasikan kode etik ini.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 03 FEB 2020



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretrais Daerah Kab. Banyumas;
3. Inspektur Kab. Banyumas;
4. Kepala BKPSDM kab. Banyumas;
5. Arsip.